



**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 23 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**KOMPOSISI PANITIA KHUSUS TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus;
- b. Bahwa Panitia Khusus dimaksud pada huruf a merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang bersifat tidak tetap dan anggota Pansus tersebut terdiri atas anggota yang mewakili unsur fraksi-fraksi;
- c. Bahwa Penetapan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Personalia Panitia Khusus pada tanggal 9 September 2019;
2. Hasil Rapat Internal Panitia Khusus Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada tanggal 12 September 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KOMPOSISI PANITIA KHUSUS TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
- KESATU : Komposisi Panitia Khusus Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Hendrawan Putra, S.T	Ketua
2.	Basri M	Wakil Ketua
3.	Elly Ermayanti, S.Pd	Sekretaris
4.	dr. Fahmi Fadli	Anggota
5.	H. Lamaludin	Anggota
6.	Umar	Anggota
7.	H. Fadly Imawan, S.P,M.P	Anggota
8.	Ikhwan Antasari	Anggota
9.	Supian	Anggota
10.	Eva Sanjaya	Anggota
11.	Muhammad Saleh, S.T	Anggota
12.	Budi Santoso, S.T,M.Si	Anggota
13.	Ahmad Rafi'i S.T	Anggota
14.	Hamransyah, S.H	Anggota

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019 ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 13 September 2019

WAKIL KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001